

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM TABUNGAN HARIAN

Nama Penerbit : PT. BPR PARASARI URATI	Jenis Produk : Simpanan (Funding)
Nama Produk : TABUNGAN HARIAN	Deskripsi : Tabungan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat, harian, bulanan, maupun tahunan

Fitur Utama

Suku Bunga (4% per tahun (Dihitung berdasarkan saldo terendah bulan sebelumnya)	Setoran Awal (Minimal Rp10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)
Setoran Selanjutnya: (Bebas, minimal Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	Penarikan Dana (Dapat dilakukan setiap saat pada hari kerja)
Buku Tabungan (Sebagai bukti kepemilikan dan alat transaksi)	Jangka Waktu Simpanan (Tidak terbatas (selama aktif))

Biaya

Biaya penggantian buku tabungan (Setiap penggantian buku tabungan dikenakan biaya administrasi langsung debit rekening tabungan atau tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah))	Biaya Rekening Pasif: (1.Rekening pasif dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, tunai atau debit tabungan, 2.Yang dimaksud dengan rekening pasif adalah Rekening Tabungan yang tidak aktif menabung (setor) atau tarik selama 6 (enam) bulan atau lebih secara berturut-turut.)
Biaya Transfer Penarikan (melalui transfer antar bank atau ke bank lain) (Dikenakan biaya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per transaksi)	

Manfaat

1. **Fleksibilitas Tinggi**
Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja, sesuai kebutuhan nasabah.
2. **Mendorong Disiplin Menabung** dengan setoran minimal yang sangat terjangkau, nasabah dapat menabung secara rutin dan konsisten.
3. **Likuiditas Maksimal** Dana dapat ditarik sewaktu- waktu tanpa penalti, cocok untuk kebutuhan darurat atau harian.
4. **Keamanan Dana**
Dana dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang

Risiko

1. **Risiko Pengendapan Saldo:** Jika saldo tidak bertambah secara signifikan, bunga yang diperoleh tetap kecil karena dihitung dari saldo terendah.
2. **Risiko Buku Tabungan Hilang:** Diperlukan proses administratif dan biaya untuk penggantian.
3. **Risiko Penutupan Rekening Pasif:** Bila tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, rekening dapat ditutup sesuai kebijakan bank.

berlaku.	4. penutupan rekening oleh Bank secara otomatis tanpa harus diberitahukan kepada penabung.
Persyaratan dan Tata Cara	
- Menyerahkan foto copy kartu identitas diri (E-KTP)) yang berlaku, untuk WNA harus disertai KITAS serta yang berlaku. - Mengisi dan menyetujui aplikasi pembukaan tabungan - Penabung mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)/Spesimen yang harus sesuai dengan Kartu Identitas Diri - untuk Perusahaan, Lembaga Pemerintah / Badan hukum lainnya termasuk sektor swasta : - Menyerahkan foto copy kartu identitas diri (E-KTP) pengurus yang berwenang mewakili perusahaan. - Foto Copy Akte pendirian / Anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Foto Copy Akte perubahan terakhir bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Foto Copy ijin usaha dari instansi berwenang. - Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak. - Specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR. - Penabung mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) yang harus sesuai dengan Kartu Identitas Diri. - Nasabah wajib menyetor dana ke pada bank minimal sesuai dengan ketentuan .	- Perseorangan - Calon nasabah datang ke kantor BPR atau dilayani oleh kolektor/marketing. - Mengisi formulir pembukaan rekening dan menyerahkan fotokopi KTP. - Menyetorkan setoran awal minimal Rp 10.000,-. - Data diinput oleh petugas, buku tabungan diterbitkan dan diserahkan ke nasabah. - Nasabah menandatangani specimen tanda tangan dan buku penerimaan. - untuk Perusahaan, Lembaga Pemerintah / Badan hukum lainnya termasuk sektor swasta : - Perwakilan badan usaha datang ke kantor BPR atau dilayani oleh kolektor/marketing. - Mengisi formulir pembukaan rekening dan menyerahkan dokumen legalitas usaha: - Akta pendirian & perubahannya - NPWP - SIUP/NIB - SK Pengesahan - Identitas pengurus - Melakukan setoran awal sesuai ketentuan. - Petugas memverifikasi dokumen, input data, dan mencetak buku tabungan. - Buku tabungan diserahkan ke pihak yang berwenang dan ditandatangani. - Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui - Customer Service 0361 469324, - Email : info@bprparasariurati.com - Web : www.bprparasariurati.com - Datang langsung ke kantor Bank terdekat
Simulasi	
Jika saldo terendah bulan sebelumnya adalah Rp1.000.000: Suku bunga 4% per tahun = Rp40.000/tahun Dibagi 12 bulan = Rp3.333 per bulan	

Setelah pajak 20%: Rp2.666

Jadi bunga bersih yang diterima = Rp2.666/bulan

(Bunga akan lebih tinggi jika saldo terendah lebih besar)

Informasi Tambahan

1. untuk jumlah nominalnya diatas Rp.7.500.000,00 maka bank diwajibkan pula untuk memungut pajak atas bunga tabungan yang dibayarkan sebesar 20% dan bersifat final.
2. Dapat dikombinasikan dengan program tabungan berjangka atau menjadi syarat kredit
3. Rekening dinyatakan tidak aktif jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut
4. Penarikan yang dilakukan bukan atas nama penabung dapat diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk dalam surat kuasa dengan melengkapi asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
5. Penarikan juga bisa dilakukan melalui transfer rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui
 1. Customer Service 0361 469324,
 2. Email : info@bprparasariurati.com
 3. Web : www.bprparasariurati.com
 4. Datang langsung ke kantor Bank terdekat

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Informasi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai produk Tabungan Harian PT. BPR Parasari Urati. Syarat, ketentuan, biaya, dan bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan internal bank dan ketentuan OJK/ LPS. Calon nasabah diimbau untuk membaca dan memahami seluruh peraturan produk sebelum membuka rekening.

PT. BPR PARASARI URATI berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen: 30 September 2025